



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2013/PA.Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubukpakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara para pihak :

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan supir, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat di depan persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat bertanggal 14 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam Register Nomor 57/Pdt.G/2013/PA.Lpk. tanggal 14 Januari 2013 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 September 2004, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.02.01.8/PW.01/572/2012, tanggal 4 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungmorawa, Kabupaten Deli Serdang;

Hal. 1 dari 15 halaman.
Putusan No. 57/Pdt.G/2013/PA.Lpk.



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir tanggal 7 Januari 2005 yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa selama menjalani kehidupan berumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya menikmati keharmonisan sebagai suami isteri sejak menikah sampai tanggal 15 Maret 2007, sejak 16 Maret 2007 Penggugat dan Tergugat mengalami perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan pecahnya hubungan/ikatan pernikahan disebabkan :
 - a. Tergugat tidak suka jika dinasehati Penggugat sesuai dengan anjuran agama Islam;
 - b. Tergugat egois dan mau menang sendiri dalam segala hal;
 - c. Tergugat selalu kurang dalam hal memberikan nafkah belanja kepada Penggugat;
 - d. Tergugat sering pulang larut malam dan Tergugat sering cemburu tanpa alasan;
4. Bahwa akibat posita pada angka tiga diatas, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran di rumah orangtua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas dan sudah sering pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disaksikan orangtua serta tetangga Penggugat. Atas dasar sikap Tergugat tersebut, maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi membina rumah tangga bahagia dengan Tergugat dan telah berkekuatan hati untuk bercerai dari Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 28 Februari 2012 di rumah orangtua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, disebabkan Penggugat meminta agar Tergugat menambah uang belanja untuk biaya kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab



selama ini uang belanja yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk membeli kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa karena permintaan Penggugat tersebut, pada saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat marah-marah kepada Penggugat kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pulang ke rumah orangtua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas, sejak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi;
7. Bahwa terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat sudah tidak tahan lagi bersuamikan Tergugat, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua / Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memanggil para pihak ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut:
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat atas diri Penggugat;
 - c. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Majelis Hakim melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lubuk Pakam secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan pada waktu dan tanggal yang ditentukan dan atas panggilan tersebut Penggugat hadir *in person* di persidangan. Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Majelis Hakim dalam setiap persidangan senantiasa mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan



rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dan setelah dibacakan surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan mencabut posita angka 8 serta petitum huruf c pada surat gugatan Penggugat.

Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagai alasan untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat; Oleh sebab itu Hakim Ketua Majelis membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dengan akta dan saksi dari keluarga atau orang terdekat dengan Penggugat atau Tergugat;

Untuk membuktikan dalil gugatan tentang ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.02.01.8/PW.01/572/2012, tanggal 4 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungmorawa, Kabupaten Deli Serdang telah dibubuhi meterai cukup dan di persidangan telah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim, selanjutnya diberi tanda P.1 oleh Hakim Ketua Majelis serta ditandatangani pada sudut kanan atas;

Selain bukti tertulis, di persidangan Penggugat menghadirkan dua orang saksi masing-masing mengaku bernama Saksi I dan Saksi II di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I.

Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah orang tua Pengugat di Tanjungsoraya;

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua saksi dan tidak pernah pindah;

Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak Februari 2012, Penggugat masih tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Tergugat pergi ke rumah kakak Tergugat;

Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran;

Saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Pertengkaran yang saksi dengar sangat sering dan tidak terhitung lagi;

Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak tahun 2009 yang lalu;

Saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena pertengkaran terjadi di rumah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, pada saat terjadi pertengkaran saksi sedang berada di rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat yang juga tempat tinggal saksi;

Saksi mendengar dalam pertengkaran itu ucapan Penggugat mengatakan: "Mana gajimu lagi, kok cuma segitu". "Mana cukup ini", "Pemalas kali". Tergugat menjawab: "Memang segitu", "Kerjanya kan gitu".

Saksi pernah juga melihat Tergugat memukul kepala Penggugat dengan tangan, pernah juga menampar pipi Penggugat, ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Penggugat pernah didamaikan dengan Tergugat, oleh keluarga kedua belah pihak;

Perdamaian dilakukan dua kali yaitu satu tahun sebelum berpisah dan satu kali setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Perdamaian dilaksanakan di tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 15 halaman.
Putusan No. 57/Pdt.G/2013/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang hadir dalam perdamaian tersebut, ayah dan ibu Penggugat, keluarga Tergugat yang saksi tidak mengetahui namanya, Penggugat serta Tergugat;

Saksi mengetahui upaya perdamaian tersebut karena dilaksanakan di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat yang juga tempat tinggal saksi;

Pada perdamaian pertama Penggugat dan Tergugat masih dapat hidup bersama lagi, namun upaya perdamaian kedua tidak berhasil;

2. Saksi II.

Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2004;

Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah saksi di Tanjungmorawa;

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi dan tidak pernah pindah;

Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak Februari 2012, Penggugat masih tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat pergi ke rumah kakak Tergugat;

Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran;

Saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Pertengkaran yang saksi dengar sangat sering dan tidak terhitung lagi;

Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak tahun 2008 yang lalu;

Saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena pertengkaran terjadi di rumah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, pada saat terjadi pertengkaran saksi sedang berada di rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat yang juga tempat tinggal saksi;



Saksi mendengar dalam pertengkaran itu ucapan Penggugat mengatakan: "Mana gajimu lagi, kok cuma segitu". "Mana cukup ini", Pemalas kali". Tergugat menjawab: "Memang segitu", "Kerjanya kan gitu". Saksi juga mendapat pengaduan dari anak saksi bahwa Tergugat memukul kepala Penggugat dengan tangan, pernah juga menampar pipi Penggugat, ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Penggugat pernah didamaikan dengan Tergugat, oleh keluarga kedua belah pihak;

Perdamaian dilakukan dua kali yaitu satu tahun sebelum berpisah dan satu kali setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Perdamaian dilaksanakan di tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat;

Yang hadir dalam perdamaian tersebut, saksi dan ibu Penggugat, abang ipar dan kakak Tergugat yang saksi lupa namanya, Penggugat serta Tergugat;

Pada perdamaian pertama Penggugat dan Tergugat masih dapat hidup bersama lagi, namun upaya perdamaian kedua tidak berhasil;

Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan dalil gugatan, serta bermohon agar Majelis memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat. Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapnyarecatat dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan,

Hal. 7 dari 15 halaman.
Putusan No. 57/Pdt.G/2013/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha agar Penggugat berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi pasal Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa Penggugat telah mencabut sebagian isi surat gugatan Penggugat, pencabutan tersebut dilaksanakan sebelum pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 271 Rv pencabutan sebagian isi surat gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah, *Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi terus menerus perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang bahwa karena Penggugat mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian yang diajukan Penggugat, maka alat bukti dalam perkara ini adalah sekurang-kurangnya dua orang saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh sebab itu berdasarkan pasal 283 R.Bg, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa karena fungsi akta nikah sebagai probationis causa sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim; oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan cerai gugat yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan tiga orang saksi, masing-masing bernama Andi bin Rusmin dan Rusmin alias Nonong bin Saiban;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat (Saksi I) menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran sejak tahun 2009 dan sejak Februari 2012 yang lalu, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang; saksi mendengar dalam pertengkaran Penggugat dengan Tergugat ucapan Penggugat antara lain : "Mana gajiimu lagi, kok cuma segitu". "Mana cukup ini", "Pemalas kali".

Hal. 9 dari 15 halaman.
Putusan No. 57/Pdt.G/2013/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat menjawab: "Memang segitu", "Kerjanya kan gitu". Saksi juga pernah melihat Tergugat memukul kepala Penggugat dengan tangan, pernah juga menampar pipi Penggugat, ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat; saksi juga mengetahui bahwa Penggugat sudah pernah didamaikan dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat (Saksi II) menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran sejak tahun 2008 dan sejak Februari 2012 yang lalu, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang; saksi mendengar dalam pertengkaran Penggugat dengan Tergugat ucapan Penggugat antara lain : "Mana gajimu lagi, kok cuma segitu". "Mana cukup ini", "Pemalas kali". Tergugat menjawab: "Memang segitu", "Kerjanya kan gitu". Saksi juga mendapat pengaduan dari anak saksi bahwa Tergugat pernah memukul kepala Penggugat dengan tangan, pernah juga menampar pipi Penggugat, ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat; Penggugat sudah pernah didamaikan dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa saksi pertama adalah adik kandung Penggugat dan saksi kedua Penggugat (Saksi II) adalah ayah kandung Penggugat; kedua orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, serta memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan 175 RBg, saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama Penggugat (Saksi I) Majelis Hakim berpendapat bahwa ucapan-ucapan Penggugat dengan Tergugat tersebut menunjukkan adanya "perselisihan dan pertengkaran" antara Penggugat dengan Tergugat, keadaan perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sejak tahun 2009 dan telah berpisah tempat tinggal sejak 2012 hingga sekarang menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya "perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat"; keterangan saksi mengenai Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Februari 2012 lalu hingga sekarang dan sudah pernah



didamaikan tetapi tidak berhasil, menurut Majelis Hakim menunjukkan “tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa keterangan saksi kedua Penggugat (Saksi II) Majelis Hakim berpendapat bahwa ucapan-ucapan Penggugat dengan Tergugat tersebut menunjukkan adanya “perselisihan dan pertengkaran” antara Penggugat dengan Tergugat, keadaan perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sejak tahun 2009 dan telah berpisah tempat tinggal sejak 2012 hingga sekarang menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya “perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat”; keterangan saksi mengenai Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Februari 2012 lalu hingga sekarang dan sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil, menurut Majelis Hakim menunjukkan “tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa keterangan kedua orang saksi mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran; perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, serta menunjukkan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga; keterangan kedua orang saksi adalah berdasarkan pengetahuan langsung saksi dan saling bersesuaian satu dengan lainnya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat adalah beralasan;

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat telah pula telah sesuai dengan alasan perceraian yang diatur dalam pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dengan demikian gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, maka Majelis Hakim



berpendapat perlu menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikaitkan dengan Pasal 150 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain sughra;

Menimbang bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salina putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kabupaten Deli Serdang, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tanjungmorawa, Kabupaten Deli Serdang untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan. Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat :

1. Pasal 49 huruf a, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 76, 82, 84 dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Pasal 19 huruf f dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 7 ayat (1), 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam,
6. Pasal 150, 171, 172, 175, 283 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.;
7. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, serta segala peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tanjungmorawa, Kabupaten Deli Serdang untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal. 13 dari 15 halaman.
Putusan No. 57/Pdt.G/2013/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, hingga saat ini dihitung sebesar Rp. **371.000,-** (*Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Lubukpakam dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2013 *Masehi* bertepatan dengan 22 Rabiulakhir 1434 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Ahmad Raini, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Elvia Darwati, S.H.**, dan **Hj. Wardiyah, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Ahmad Raini, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis itu juga, dibantu oleh **Ahmad Fadli, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

dto.

Drs. H. Ahmad Raini, S.H.

Hakim Anggota Majelis,

dto.

Dra. Hj. Elvia Darwati, S.H.

Hakim Anggota Majelis,

dto.

Hj. Wardiyah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

dto.



Ahmad Fadli, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp.... **30.000,-**
2. Biaya ATK Rp... **50.000,-**
3. Panggilan Rp. **280.000,-**
4. Hak Redaksi Rp. **5.000,-**
5. Meterai Rp. **6.000,-**
- J u m l a h Rp..371.000,-**

(Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 halaman.
Putusan No. 57/Pdt.G/2013/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)